



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 267 /M.PPN/06/2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) 2000-2004
DAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN (REPETA)**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pembangunan, dipandang perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program-program pembangunan;

b. bahwa untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;

2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004 DAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN (REPETA).

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PROPENAS dan REPETA, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PROPENAS dan REPETA bertugas:

- a. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program-program pembangunan di berbagai bidang pembangunan yang telah ditetapkan di dalam PROPENAS dan REPETA berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan identifikasi terhadap kendala dan hambatan yang timbul atau yang mungkin akan timbul dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja program-program pembangunan serta memberikan rekomendasi pemecahan masalah;
- c. Memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka pencapaian kinerja program-program pembangunan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas indikator kinerja yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian kinerja program-program pembangunan, dan bila dipandang perlu, memberikan masukan untuk dan atau mengembangkan indikator kinerja yang lebih efektif untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian kinerja program-program pembangunan;

e. menyusun ...


e. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan yang telah ditetapkan dalam PROPENAS dan REPETA;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PROPENAS dan REPETA bertanggung jawab kepada dan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi PROPENAS dan REPETA akan dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Segala pembiayaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi PROPENAS dan REPETA dibebankan pada Anggaran Bappenas Tahun Anggaran 2003 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juni 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
2. Inspektur Utama, Bappenas;
3. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.